IMPLEMENTASI SURAT KAPOLRI NOMOR B/2106/VI/2012/SRENA TENTANG PENATAAN WILAYAH HUKUM POLRES DAN STATUS/TIPOLOGI POLSEK DI POLRESTA MAGELANG

SKRIPSI

Oleh:

MAULANA KUSUMA

No. Mahasiswa: 12410508

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

IMPLEMENTASI SURAT KAPOLRI NOMOR B/2106/VI/2012/SRENA TENTANG PENATAAN WILAYAH HUKUM POLRES DAN STATUS/TIPOLOGI POLSEK DI POLRESTA MAGELANG

Telah Diperiksa Dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal.....

Yogyakarta, 11 Agustus 2016

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum)

NIK: 904100108

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI SURAT KAPOLRI NOMOR B/2106/VI/2012/SRENA TENTANG PENATAAN WILAYAH HUKUM POLRES DAN STATUS/TIPOLOGI POLSEK DI POLRESTA MAGELANG

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada tanggal 16 September 2016 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta,19 September 2016

Tim Penguji		**Tanda Tangan**
1.Ketua	:Prof.Dr.Ni'matul Huda S.H.,M.Hum	
2.Anggota	:Sri Hastuti Puspitasari S.H,M.H	
3.Anggota	:Dr.Drs Muntoha S.H.,M.Ag	

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan

(Aunur Rohim Faqih S.H.,M.Hum)

NIK:844100101

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MAULANA KUSUMA**
No. Mhs : **12.410.508**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

IMPLEMENTASI SURAT KAPOLRI NOMOR B/2106/VI/2012/SRENA TENTANG PENATAAN WILAYAH HUKUM POLRES DAN STATUS/TIPOLOGI POLSEK DI POLRESTA MAGELANG

Karya tulis ini akan saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *"penjiplakan karya ilmiah (plagiat)"*
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini adalah saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi Pidana, jika saya terbukti secara kuat dab meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga kan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya di depan "Majelis" atau "Tim" Kuasa Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 26 Agustus 2016
Yang membuat Pernyataan.



MAULANA KUSUMA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HALAMAN MOTTO

”Wahai orang-orang yang beriman. Apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah pada majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan bagi kamu. Dan jika dikatakan kepada kamu; Berdirilah!, maka berdirilah kamu, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang~rang yang diberi ilmu beberapa derajat; Dan Allah dengan apapun yang kamu kerjakan adalah Maha Mengetahui.”

(Q.S. Al Mujadilah: 11)

“Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya kepada kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat”

(H.R. Ar-Rabii’)

”Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga”

(H.R. Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Orang tua ku tercinta, Bapak Suhairi dan Ibu Usnawati

Adik-adikku tersayang M.Rizal Fikri dan Farhan Akbar Ramdhan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Agung, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya baik berupa kenikmatan maupun kesehatan lahir dan batin sehingga pelaksanaan penulisan skripsi ini dapat berjalan degan baik dan lancar serta salam semoga di limpahkan kepada Rasulullah SAW dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas islam Indonesia.

Penulis merasakan sekali pertolongan Allah SWT selama proses pengerjaan skripsi ini. Meskipun dalam proses pengerjaannya menemui banyak hambatan, namun hal tersebut tidak berarti karena berkat bantuan dosen pembimbing yang sangat sabar meluangkan waktu membimbing dari awal sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini

Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada bebagai pihak yang telah memberikan bantuan baik materiil, moril maupun spriritual, serta langsung maupun tidak langsung sehingga dapat terselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, segala puji syukur atas nikmat dan KaruniaNYA yang di anugerahkan kepada penulis.

2. Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Dr. Ni'matul Huda S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulisan skrpsi ini hingga dapat terselesaikan.
4. Bapak/Ibu dosen fakultas hukum Universitas islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga wawasan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Suhairi dan Ibu Usnawati sebagai orang tua penulis, terima kasih atas doa yang tidak pernah ada hentinya dan dukungan dan pengorbanan selama ini.
6. M. Rizal Fikri dan Farhan Akbar Ramadhan selaku adik-adik tercinta penulis, terima kasih telah memberikan doa dan bantuan selama perkuliahan sampai pada proses skripsi ini selesai.
7. Sahabat-sahabatku Dito,Bowo,Dimas terima kasih atas segala bantuan dan doa selama ini.
8. Kakak Angkatan Mas Iam, Mas Reza, Mas Kris, Mas Heru, Mas Ucup, Mas Endy yang telah memberikan banyak pelajaran selama proses perkuliahan hingga proses skripsi ini telah selesai
9. Teman-teman dari Verstek Adam,Dimas,Deva,Alif yang telah memberikan dukungan serta doa selama proses perkuliahan hingga skripsi ini selesai
10. UKM MUSIK TM# 158 LEM FH UII yang telah memberikan dukungan dan pengalaman berharga selama proses perkuliahan hingga proses skripsi ini selesai

11. Dan semua pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis, terima kasih banyak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat berguna untuk penyempurnaan karya ini. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bermanfaat bagi banyak pihak. Semoga ridha Allah SWT senantiasa menyertai kita, Amien.

Wassalamualaikum Wr,Wb

Yogyakarta, 11 Agustus 2016

Maulana Kusuma

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

ABSTRAK x

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 6

E. Tinjauan Pustaka 7

F. Metode Penelitian 13

1. Objek Penelitian 13

2. Subjek Penelitian 13

3. Sumber Data 13

4. Metode Pengumpulan Data 14

5. Metode Pendekatan 14

6. Analisis Data 14

G. Sistematika Penulisan ……..... 15

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN RESORT DAN PEMERINTAH DAERAH……..... 17

A. Fungsi Negara ……..... 17

B. Kepolisian dalam Struktur Ketatanegaraan 23

C. Tugas dan Wewenang Kepolisian Resort/Resort Kota……. 27

D. Pemerintahan Daerah…… 37

E. Hubungan Kerja Polres/Polresta dan Pemerintah Daerah……...41

BAB III. IMPLEMENTASI SURAT KAPOLRI NOMOR B/2106/VI/SRENA TENTANG PENATAAN WILAYAH HUKUM POLRES DAN STATUS/TIPOLOGI POLSEK DI POLRESTA MAGELANG..... 45

A. Diskripsi Wilayah Kota Magelang ……..... 45

B. Kedudukan Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena..... 47

C. Implementasi Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena perihal Penataan Wilayah Hukum Polres dan Status/tipologi Polsek ……..... 52

D. Pengisian Struktur Wilayah Hukum di Polresta Magelang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian……..... 61

BAB IV. PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

LAMPIRAN

1. Surat izin rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Yogyakarta
2. Surat izin rekomendasi penelitian dari Badan Penanaman Modal Daerah Semarang
3. Surat izin penelitian dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena tentang Penataan Wilayah Hukum Polres dan Status/Tipologi Polsek di Polresta Magelang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan status kesatuan Kewilayahan di Polresta Magelang karena Polresta Magelang telah melakukan pemekaran wilayah hukum di Polsek Bandongan serta mengetahui apakah pemekaran wilayah hukum Polresta Magelang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.Adapun yang menjadi permasalahan yang diangkat oleh peneliti antara lain: (1) Bagaimana implementasi surat Kapolri nomor B/2106/VI/2012/Srena tentang penataan wilayah hukum Polres dan status/tipologi Polsek di Polresta Magelang? (2) Apakah pengisian struktur wilayah hukum Polresta Magelang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia? Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian tertentu,yaitu dengan metode Yuridis Normatif,spesifikasi penelitian termasuk deskriptif analitis,jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan,peraturan Kapolri dan Peraturan Pemerintah dengan pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumenter kemudian dianalisis secara kualitatif normatif yaitu dengan melihat penerapan peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2014 pada pemekaran wilayah hukum yang dilakukan Polresta Magelang.Dari hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa pemekaran wilayah hukum Polresta Magelang secara materiil telah memenuhi syarat tetapi secara prosedural belum terpenuhi karena pemerintah daerah tidak dilibatkan selama proses pemekaran wilayah hukum Polresta. Penulis menyarankan agar dibangun kembali sinergitas antara Polresta dan Pemerintah Daerah karena kedua lembaga tersebut memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan bernegara

Kata kunci: Implementasi Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena tentang Penataan Wilayah Hukum Polres dan Status/Tipologi Polsek di Polresta Magelang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang menganut konsep trias politica dalam pembagian kekuasaan pasca reformasi pada tahun 1998 untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi hak hak asasi manusia,Trias politica sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Montesquieu memisahkan kekuasaan menjadi tiga yaitu,*Pertama* kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang undang didalam kekuasaan tersebut adalah presiden,*kedua* kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang di Indonesia sendiri pengampu kewenangan tersebut adalah DPR dan ,*ketiga* kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan kehakiman pengampu dari kewenangan tersebut adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,Selain lembaga yang telah disebutkan bahwa terdapat lembaga negara lainnya yang diberikan amanat oleh UUD 45 yaitu TNI dan Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[1]

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan

[1] Ni'matul Huda,*Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi,*UII Press,Yogyakart,2007,hlm 188

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan,pengayoman,dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri[2]

Dalam menjalankan fungsi serta tugasnya di seluruh wilayah tanah air di perlukan pelaksana tugas mulai dari tingkat daerah provinsi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah hingga tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Kepolisian sektor.Dalam ranah ini tiap tiap pelaksana tugas Polri memiliki wilayah hukum berdasarkan pembagian sistem administrasi pemerintahan daerah serta perangkat sistem peradilan pidana.

Pada tahun 2012 Kapolri mengeluarkan Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena tanggal 27 Juni 2012 tentang Penataan Wilayah Hukum Polres dan status/tipologi Polsek yang didalam surat edaran tersebut menyatakan bahwa,baik Polres maupun polresta minimal membawahi 4 sektor dibawahnya.Dampak dari adanya surat kapolri tersebut adalah beberapa polresta kemudian mengajukan surat permohonan kepada kapolri untuk melakukan pemekaran wilayah hukum sehingga status sebagai polresta tetap sah dijalankan.

Polresta Magelang mendapatkan dampak atas keluarnya Surat Kapolri tersebut sehingga mengajukan surat permohonan kepada kapolri untuk menambah daerah hokum kepolisian Polresta Magelang sehingga Polsek Bandongan yang pada mulanya dibawahi oleh Polres Magelang sekarang

[2] Lihat Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian Resort dan Kepolisian sektor

berada dalam daerah hokum Polresta Magelang atas dasar bahwa Magelang hanya memiliki 3 kecamatan yaitu Magelang Utara,Magelang Selatan,dan Magelang tengah,dan Polsek Bandongan secara geografis berdekatan dengan Pusat kota Magelang dan Polresta Magelang sehingga akan memudahkan dalam hal administrative dan komunikasi antar lembaga

Tindakan tersebut secara materiil dibenarkan berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kapolri berwenang untuk menambah atau mengurangi lingkup daerah hukum kepolisian yang berbeda dengan wilayah administrasi pemerintahan di daerah guna memudahkan pelaksanaan fungsi kepolisian

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga memuat tentang hukum formil tentang penambahan atau pengurangan wilayah hokum tertuang dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) bahwa

“Dalam melakukan perubahan daerah hokum Kepolisian,Kapolri berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur Negara,menteri yang membidangi keuangan,badan yang membidangi perencanaan dan pembangunan nasional,dan pemerintah daerah setempat”

Tindakan perluasan wilayah hukum oleh polres maupun polresta dapat saja dilakukan asal memenuhi syarat materiil dan juga syarat fomil diatas

salah satunya adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat sehingga tidak diputuskan secara sepihak oleh satu lembaga

Polresta Magelang secara materiil telah memenuhi syarat apabila akan dilakukan penambahan wilayah hukum berdasarkan syarat syarat materiil yang ada,namun secara formil Polresta Magelang mengajukan permohonan penambahan wilayah hukum kepolisian tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah daerah setempat yaitu Pemerintah Kabupaten Magelang

Pemerintah Kabupaten Magelang merasa bahwa keputusan yang diambil oleh Polresta Magelang tidak sesuai dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 ayat (1),dan tidak sesuai aspirasi masyarakat secara menyeluruh di wilayah bandongan sehingga terkesan pemekaran wilayah hokum Polresta Magelang dilakukan “secara paksa”

Sedangkan Polresta Magelang mendasari bahwa pemekaran wilayah hukum tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor dan Surat Kapolri nomor B/2106/VI/2012/Srena tanggal 27 Juni 2012,tentang penataan wilayah hukum Polres dan status/tipologi polsek

Karena kurangnya koordinasi antara Polresta dan Pemerintah Kabupaten Magelang tersebut pemerintah Kabupaten Magelang mengirimkan surat

kepada Kapolda Jateng tentang rencana perluasan wilayah hukum Polresta Magelang. Dalam surat tersebut Bupati Magelang menyatakan kurang sependapat terhadap rencana perluasan wilayah hukum Polresta Magelang

Berdasarakan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneruskan dan melakukan penelitian yang berjudul **"Implementasi Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena tentang Penataan Wilayah Hukum Polres dan Status/Tipologi Polsek di Polresta Magelang"**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena tanggal 27 Juni 2012 tentang Penataan wilayah hokum Polres dan status/tipologi Polsek di Polresta Magelang?
2. Apakah pengisian struktur wilayah hukum Polresta Magelang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Implementasi surat Kapolri Nomor

B/2106/VI/2012/Srena tanggal 27 Juni 2012 tentang Penataan wilayah hokum Polres dan status/tipologi Polsek di Polresta Magelang?

2. Untuk mengetahui apakah pengisian struktur wilayah hukum Polresta Magelang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Kegunaan Peneliti

Adapun kegunaan yang dapat diperolah dari penilitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagi Peneliti

 Penelitian ini memeberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pengetahuan melalui praktik di lapangan untuk mengetahui penerapan Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena tanggal 27 Juni 2012 tentang Penataan Wilayah Hukum Polres dan status/Tipologi Polsek di Polresta Magelang

2. Bagi Pembaca

 Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi khalayak untuk mengetahui penerapan Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena tanggal 27 Juni 2012 tentang Penataan Wilayah Hukum Polres dan status/Tipologi Polsek di Polresta Magelang

 Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil pengetahuan ini diharapkan akan menambah khasanah dunia pustaka pada lembaga pendidikan terutama dalam bidang hukum

E. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum

Negara Hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara dalah peraturan atau hukum,oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali, berdasarkan konsep teori inilah berkembang konsep negara hukum yang menghendaki adanya unsur-unsur tertentu dalam system penyelenggaran sistem ketatanegaraan,yaitu:

1. Jaminan Hak Asasi Manusia warga negara

 Unsur ini ditempatkan menjadi yang pertama kali karena pada hakikatnya negara itu terbentuk karena adanya kontrak sosial .Dari kontrak sosial individu-individu dalam ikatan kehidupan bersama dalam negara menyerahkan hak-hak politik-politik dan sosialnya kepada komunitas negara,maka negara harus memberikan jaminan kepada hak-hak yang melekat di dalam individu-individu maupun di dalam di dalam ikatan kehidupan kemasyarakatan.Hal ini bias terjadi,karena di dalam kontrak sosial tersebut kedudukan antara negara sebagai suatu ikatan organisasi di satu pihak dengan warga negara secara keseluruhan di

pihak lain adalah sejajar. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Oleh sebab itulah diantara keduanya harus saling memberikan perlindungan,dan karena negara adalah organisasi kekuasaan dimana sifat kodrati kekuasaan itu cenderung disalahgunakan maka kewajiban untuk melinfungi hak-hak asasi warga negara menjadi mutlak dan diletakkan dalam tanggung jawab maupun tugas negara.

2. Pemisahan dan Pembagian kekuasaan

 Untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia,maka kekuasaan di dalam negara harus dipisah-pisah dan dilaksanakan oleh beberapa organ negara. Sejarah peradaban manusia mebuktikan bahwa ketika kekuasaan itu dilaksanakan secara otoriter karena tidak dilandasi aturan main,maka terjadilah penindasan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh sebab itulah, antara kekuasaan menjalankan pemerintahan(eksekutif),kekuasaan membentuk perundang-undangan (legislatif),dan kekuasaan untuk kekuasaan untuk melaksanakan peradilan (yudikatif)

3. Asas Legalitas Pemerintahan

 Maksud dari asas ini adalah pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harud berdasarkan pada hukum atau peraturan perundangan yang berlaku

4. Prinsip Peradilan yang Bebas dan tidak memihak

 Prinsip ini bagi negara hukum sangatlah penting.Supremasi hukum yang diletakkan dalam kehidupan kehidupan ketatanegaraan harus benar benar

terjamin pelaksanaannya.Peradilan yang bebas dan tidak memihak tidak semata-mata diletakkan dalam konteks kebebasan lembaga peradilan,yakni melalui prinsip independensi hakim, melainkan harus diletakkan dalam konteks proses peradilan dalam rangka penegakkan hukum.Dengan demikian dalam mekanisme proses peradilan yang harus bebas dan tidak memihak menyangkut organ-organ penegak hukum,seperti,hakim,jaksa,Kepolisian maupun para pengacara(advokat).[3]

Konsepsi negara hukum seperti ini lazim disebut sebagai negara hukum formal, negara dikonstruksikan sebagai alat untuk menjunjung tinggi keamanan dan ketertiban bersama

Seiring dengan perkembangan pemikiran tentang konsep negara hukum unsur unsur negara hukum diatas mengalami perkembangan karena semakin beragamnya kehidupan masyarakat,dalam lingkungan warga negara muncul organisasi yang keberadaannya juga mengarah kepada kekuasaan seperti partai politik,golongan fungsional,dan sebagainya.

Berdasarkan kondisi tersebut terjadi perkembangan unsur unsur negara hukum formil menjadi negara hukum materiil

Tugas dan fungsi negara dalam konsep negara hukum materiil menjadi sedemikian luas sampai menjangkau kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya,ekonomi,politik,agama,teknologi,pertahanan keamanan,bahkan hingga masuk kedalam kekehidupan privat warga negara(misalnya

[3] B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta,2009,hlm 17-19

mengatur mengenai perkawinan,agama,dan lain sebagainya).Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh negara inilah,unsur-unsur yang dikenal di dalam negara hukum formil tetap dipertahankan bahkan ditambah dengan unsur adanya peradilan administrasi.Dengan demikian unsur terpenting dari negara hukum materiil(welfare state) adalah:

1. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pembagian/Pemisahan kekuasaan;
3. Legalitas Pemerintahan;
4. Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak;
5. Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara.[4]

2. Pembagian Kekuasaan

Dalam teori trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu menganut pembagian kekuasaan yaitu legislatif,eksekutif dan yudikatif. Setiap kekuasaan yang diberikan memiliki tugas fungsi serta peran masing-masing sesuai dengan amanat Undang-undang

1. Kekuasaan Eksekutif

 Kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan serta melaksanakan peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat(Presiden/Perdana Mentri);

[4] *Ibid, hlm 21*

2. Kekuasaan Legislatif

 Kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang. Biasanya diserahkan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat(Parlemen).Di Indonesia sendiri lembaga perwakilan rakyat dikenal dengan DPR(Dewan Perwakilan Rakyat)

3. Kekuasaan Yudikatif

 Kekuasaan untuk melaksanakan peradilan.Kekuasaan ini dilakukan oleh badan-badan peradilan dengan susunan yang bertingkat-tingkat sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkat dan berpuncak pada Supreme court atau Mahkamah Agung.[5]

Selain pembagian ketiga kekuasaan tersebut kepada lembaga-lembaga negara tersebut juga terdapat lembaga negara yang diberikan kewenangan menurut amanat Undang-undang yaitu TNI dan POLRI.Secara hierarki kedua lembaga tersebut berada langsung di bawah Presiden seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,yang dirumuskan sebagi berikut:

> Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,makmur,dan beradab berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,penegak hukum,perlindungan,pengayoman,dan pelayanan kepada

[5] *Ibid.* hlm 126

masyarakat,dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.[6]

3. Keamanan Negara

Secara historis keamanan internal negara pada masa Orde Lama hingga masa reformasi banyak mengalami perubahan organ maupun secara hiererki ketatanegaraan Indonesia,secara singkat terbentuknya kepolisian negara republik Indonesia oleh PPKI pada sidang hari kedua tanggal 19 Agustus 1945 dan memasukkan ke dalam lingkungan departemen luar negeri dan mengalami beberapa perubahan baik secara struktural hingga fungsi hingga pada masa orde baru presiden sebagai penguasa tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang mencakup TNI dan POLRI.

Pada masa reformasi terjadi pemisahan kekuasaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi dua organisasi negara yang mandiri yaitu TNI dan POLRI,TNI(Tentara Nasional Indonesia) secara konstitusional telah diatur pembagian tugas bahwa TNI bertugas untuk mempertahankan,melindungi,dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun Polri sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat,bertugas melindungi,mengayomi,melayani serta menegakkan hukum[7]

[6] Lihat Konsideran menimbang huruf (a) dan (b) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

[7] Perubahan kedua UUD 1945 Bab XII Pasal 30 ayat (2) dan (3)

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

 Penerapan Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena tanggal 27 Juni 2012 tentang Penataan Wilayah Hukum Polres dan status/Tipologi Polsek di Polresta Magelang

2. Subyek Penelitian

 Kepala Kepolisian Resort Kota Magelang atau yang mewakilinya

 Kepala Kepolisian Sektor Bandongan atau yang mewakilinya

 Kepala Kepolisian Resort Magelang atau yang mewakilinya

 Pemerintah Kabupaten Magelang

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer yaitu dari hasil wawancara dari subyek penelitian

b. Sumber Data Sekunder,Yaitu terdiri dari:

 1) Bahan Hukum Primer,yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia,Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor,Surat Kapolri No. B/2106/VI/212/Srena tanggal 27 Juni 2012 perihal penataan wilayah hukum Polres dan status/Tipologi Polsek,Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/III/2013/Srena tanggal 5 Maret 2013 tentang

Pedoman Pembentukan dan peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan

2) Bahan hukum sekunder berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan
3) Bahan Hukum Tersier,yaitu berupa buku seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum

4. Metode Pengumpulan Data
 a. Wawancara,yaitu mengadakan Tanya jawab secara lisan terhadap responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena tentang Penataan wilayah hukum Polres dan status/tipologi Polsek
 b. Studi Pustaka yaitu dilakukan dengan cara menelaah buku-buku,Perundang-undangan,dan Karya Ilmiah
5. Metode Pendekatan

 Metode yang dipergunakan adalah metode Yuridis-Normatif yang lebih memfokuskan pada aspek aspek hokum terhadap obyek yang diteliti dan metode Yuridis-Sosiologis yaitu metode memfokuskan pada pengamatan gejala-gejala sosial yang terjadi di lapangan .
6. Analisa Data

 Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi pustaka kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh di lapangan maupun di perpustakaan disusun secara

sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat dari ketentuan yang berlaku selanjutnya disimpulkan sehingga memperoleh jawaban permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Di dalam menyusun laporan hasil penelitian ini. Penulis membagi menjadi empat bagian, yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran penghantar dari keseluruhan pembahasan skripsi ini. Di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan peneliti, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN RESORT DAN PEMDA

Bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang:

1. Kepolisian dalam struktur ketatanegaraan
2. Tugas dan wewenang Kepolisian Resort
3. Pemerintahan Daerah
4. Hubungan kerja Kepolisian Resort dan Pemerintah Daerah

Bab III IMPLEMENTASI SURAT KAPOLRI NOMOR B/2106/VI/SRENA TENTANG PENATAAN WILAYAH HUKUM POLRES DAN STATUS/TIPOLOGI POLSEK DI POLRESTA MAGELANG

Bab ini menjelaskan tentang mplementasi Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena tentang penataan wilayah hukum Polres dan status/tipologi Polsek di Polresta Magelang

Bab IV PENUTUP

Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari pembahasan terhadap pokok-pokok masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya, sedangkan saran diajukan sehubung dengan kesimpulan-kesimpulan yang akan diperoleh dari pembahasan masalah yang dibahas dalam skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN RESORT DAN PEMERINTAH DAERAH

A. Fungsi Negara

Berdasarkan pendekatan sistem (*system approach*),kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sub sistem dari sistem ketata negaraan yang dianut dalam UUD 1945 yang antara lain menegasakan bahwa:Negara Indonesia adalah negara hukum,bukan negara kekuasaan (*machstaat*) dan esensi dari negara hukum adalah pemerintah harus berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar),dan tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas).[8]

Negara sebagai organisasi masyarakat dalam suatu wilayah tertentu yang berdaulat memiliki kekuasaan untuk mengatur warga negaranya melalui hukum yang dikeluarkan oleh negara.Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh negara seperti yang pernah terjadi pada masa revolusi Prancis yang kala itu terjadi abuse of power yang dilakukan oleh penguasa karena kebijakan dan hukum yang dikeluarkan oleh penguasa didasarkan atas kepentingan penguasa maka menurut Montesquieu kekuasaan negara dibagi menjadi tiga fungsi yaitu:1.)fungi legislatif; 2.)Fungsi Eksekutif; 3.)Fungsi Yudikatif

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang menganut pembagian kekuasaan seperti yang diajarkan oleh

[8] Untung S. Rajab,Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan.CV. Utomo,Bandung,2003,hlm.142

Montesquieu.Adapun fungsi dari masing masing pembagian kekuasaan tersebut adalah:

1. Fungsi Legislatif

 Fungsi legislatif merupakan fungsi untuk membuat hukum atau Undang-undang yang berlaku di wilayah suatu negara yang dilakukan oleh parlemen,Apabila kita tinjau di Indonesia maka fungsi Legislatif ini dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki fungsi membuat Undang-Undang atau produk hukum yang berlaku di Indonesia

2. Fungsi Eksekutif

 Fungi Eksekutif merupakan pelaksana dari produk hukum yang telah di buat oleh fungsi legislatif.Di Indonesia pengampu fungsi eksekutif adalah Presiden dan Pemerintah

3. Fungsi Yudikatif

 Fungsi yudikatif merupakan fungsi peradilan yang berarti memilki fungsi untuk menjalankan peradilan dalam suatu negara tanpa adanya intervensi oleh lembaga-lembaga negara manapun termasuk eksekutif maupun legislatif karena fungsi yudikatif bersifat independen.Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan pelaksana dari fungsi Yudikatif tertinggi di Indonesia

Ketiga fungsi tersebut tidak dapat berdiri secara terpisah atau memiliki fungsi yang paling tinggi karena itu ada check and balance dari setiap masing masing fungsi negara sehingga tidak terjadi absolutisme sebagaimana yang

terjadi dalam kekuasaan monarki atau diktator ketika semua cabang terpusat pada otoritas tunggal atau mencegah korupsi kekuasaan yang timbul karena kemungkinan kekuasaan tanpa pengawasan[9].

Namun teori trias politica ini cenderung berkembang dalam masyarakat sederhana yang belum menghadapi konflik dan kompleksitas sosial yang tinggi.Karena itu Van Vollenhoven mengembangkana teori trias politica dengan menambah satu kekuasaan negara lagi menjadi empat kekuasaan negara,yaitu kepolisian sebagai (pengawas sekaligus pemaksa UU) agar UU dipatuhi segenap lapisan masyarakat sehingga ketertiban dan keamanan terpelihara,disiplin masyarakat terwujud serta dinamika masyarakat berjalan dengan baik[10]

Teori yang dikemukakan oleh Van Volenhoven dikenal dengan catur praja yaitu:

1. Fungsi memerintah (bestuur)

 Dalam negara yang modern fungsi bestuur yaitu mempunyai tugas yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelaksaan undang-undang saja. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik.

2. Fungsi Polisi (politie)

 Merupakan fungsi untuk melakukan pengawasan secara preventif,yakni memaksa penduduk suatu wilayah untuk mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya,agar tertib

[9] Ni'matul Huda,*Ilmu Negara*,PT RajaGrafindo Persada ,Jakarta, 2010,hlm.68
[10] Untung S. Rajab,Kedudukan dan Fungsi,*op.cit*,hlm.159

dalam masyarakat tersebut tetap dipelihara.

3. Fungsi Justice (Justitie)

 Adalah fungsi pengawasan yang represif sifatnya yang berarti fungsi ini melaksanakan yang konkret, supaya perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya.

4. Fungsi Mengatur (regelaar)

 Yaitu suatu tugas perundangan untuk mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam arti material. Adapun hasil dari fungsi pengaturan ini tidaklah undang-undang dalam arti formil (yang dibuat oleh presiden dan DPR), melainkan undang-undang dalam arti material yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian penduduk wilayah dari suatu negara.engatur (regeelar).[11]

Kepolisian menurut teori ini termasuk dalam fungsi Politie yang berarti memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan secara preventif dan menjaga kemanan serta ketertiban di tengah masyarakat

Hal berbeda tentang fungsi negara dikemukakan oleh Goodnow.Menurutnya fungsi negara itu ada dua yaitu:a) *Policy Making;* dan b) *Policy executing*.Ajaran Goodnow ini terkenal sebagai Dwipraja (Dichotomy) [12]

Selain hal tersebut apabila ditinjau dari segi Islam maka tidak lepas

[11] http://malasyadzalie.blogspot.co.id/2011/07/teori-residu-teori-catur-praja.html diakses pada 7 agustus 2016 pada 13.15

[12] Bintan R. Saranggih,*Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*,Perintis Press,Jakarta,1985,hlm 17

bahwa Islam merupakan suatu Agama,Islam merupakan satu Ideologi,karena Islam juga memberikan gambaran tentang kehidupan bernegara.Negara yang dituju oleh Islam adalah negara yang adil,makmur,yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa (baldatun thoyibatun warobbatun ghofur).

Dalam bidang Politik,Islam menghendaki suatu pemerintahan yang berdasarkan musyawarah.Dalam bidang ekonomi,Islam menganut paham sosialisme,dengan adanya kewajiban membayar zakat. Sedang dalam bidang sosial,Islam menganggap bahwa semua manusia mempunyai derajat dan hak yang sama.[13]

Ibn Taimiah memberikan kontribusi pemikiran menarik dalam manajemen pemerintahan islam. Beliau menjelaskan tentang fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam kehidupan bernegara. Pemerintah berkewajiban menjalankan segala program yang bisa mendatangkan kemaslahatan dan manfaat serta menolak segala bentuk kerusakan dan kemadharatan. Menegakkan keadilan dalam memenuhi hak-hak Allah (ibadah) dan hak-hak kemasyarakatan. Tugas dan peran ini hanya bisa dilakukan oleh ulil amri yang akan menjalankan sistem peradilan, pertahanan, dan kesejahteraan hidup rakyat.

Negara dituntut untuk mampu menciptakan kondisi tentram dalam beribadah dan menjalankan hukum-hukum Allah. Untuk itu, negara berkewajiban menjalankan program untuk menerapkan Syariat dan hukum-hukum Allah dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat. Hal ini

[13] Samidjo,*Ilmu Negara*,CV Armico,Bandung,1986,hlm.236

senada dengan firman Allah:"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku"(Al-Dzariyat (51):56).[14]

Selain ketiga fungsi tersebut negara juga memiliki fungsi untuk menjaga warga negara dari ancaman ancaman baik yang datang dari internal negara maupun dari factor eksternal negara sehingga diperlukan aparatur negara untuk menjaga stabilitas keamanan warga negaranya,dan untuk mencegah penyalahgunaan aparatur negara yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan represif terhadap warga negaranya maka fungsi keamanan negara bersifat independen atau tidak ada intervensi dari pihak lain meskipun dalam tataran realita dijumpai bahwa aparatur negara berada di bawah kekuasaan eksekutif

TNI (Tentara Nasional Indonesia) merupakan aparatur negara yang berfungsi pertahanan serta keutuhan NKRI terutama untuk ancaman ancaman yang datang dari luar negara atau dengan kata lain terhadap ancaman ancaman militer yang datang dari negara lain.TNI berada di bawah pengawasan dan instruksi dari pemerintah.selain fungsi pertahanan terdapat fungsi kepolisian yang memiliki fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat,penegakkan hukum,perlindungan,dan pengayoman kepada masyarakat[15]

B. Kepolisian Dalam Struktur Ketatanegaraan

[14] http://aisyahnuraini1607.blogspot.co.id/2015/04/fungsi-negara-dalam-islam.html diakses pada 9 Agustus 2016 pada pukul 21.05 WIB

[15] Lihat pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada era awal kemerdekaan Indonesia,Kepolisian dibentuk oleh PPKI dan berada di bawah lingkungan kementrian dalam negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab terkait administrasi sedangkan terkait operasional bertanggung jawab terhadap jaksa Agung,Kemudian pada tahun 1960 setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan gagalnya konstituante,Indonesia kembali pada UUD 45 presiden soekarno membentuk ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang terdiri dari angkatan perang dan kepolisian yang memiliki kementrian tersendiri yang bertanggung jawab langsung terhadap presiden hingga pada era Orde baru kepolisian bertanggung jawab terhadap menteri pertahanan dan keamanan[16],dan pada era Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung terhadap Presiden.

Berpijak pada teori pembagian kekuasaan trias politica dan sistem pemerintahan presidensiil,fungsi pemerintahan diselenggarakan oleh eksekutif yang dipimpin oleh Presiden,sehingga Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintah.Oleh karena itu mengkaji tentang kedudukan kepolisian yang didasarkan pada fungsi utamanya,tidak dapat dipisahkan dengan fungsi utama pemerintah yang dipimpin oleh Presiden.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu ”(1)Faktor Hukumnya; (2)Faktor Penegak Hukum; (3)Faktor sarana dan fasilitas; (4)Faktor Masyarakat; (5)Faktor Kebudayaan.[17]

[16] https://www.polri.go.id/tentang-sejarah.php diakses pada 8 Agustus 2016 pada 16.37 WIB
[17] Soerjono Soekanto.*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*.PT.Rajagrafindo

Kelima pilar pemberdayaan hukum satu sama lain akan selalu saling terkait,saling mengisi dan saling melengkapi (interdependensi),sehingga dalam pemberdayaan hukum tidak mungkin salah satu pilar ditinggalkan,sekalipun ada prioritas pembangunan pilar-pilar tersebut.Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum,pengayom,pelindung,pembimbing,dan pelayan masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan,memegang peranan penting dalam merealisasikan prinsip-prinsip negara hukum.Baik buruknya citra negara hukum ditentukan oleh sistem kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.Selaku alat negara penegak hukum dalam menjalankan fungsinya senantiasa menggunakan hukum sebagai alat utamanya,yang berarti kepolisian harus selalu berpihak kepada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran,baik yang bersifat represif dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana (Criminal Justice System) maupun yang bersifat *preventif* berupa tugas-tugas yang melekat pada fungsi administrasi negara mulai dari tahapan awal berupa bimbingan dan pengaturan pada tahapan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi.[18]

Dikaji dari cara memperoleh wewenang kewenangan kepolisian diperoleh secara atributif,artinya wewenang tersebut bersumber pada UUD 1945,Undang-undang No.2 Tahhun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya[19].Apabila dikaji di

[18] Untung S. Rajab,Kedudukan dan fungsi,*op.cit,*hlm.144-145

[19] Sadjijono,*Hukum Kepolisian dalam Perspektif Kedudukan dan Adminstrasi*,Laksbang PressIndo,Yogyakarta,2006,hlm.125

Indonesia yang menganut sistem presidensiil maka sudah menjadi konsekuensi bahwa seluruh lembaga kenegaraan yang ada dalam sistem pemerintahan berada di bawah UUD 1945 selain itu presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.

Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945.Di dalam Pasal 10 UUD 1945 mencantumkan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,Angkatan laut,dan Angkatan Udara" Dari pasal tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Kepolisian tetapi dalam pasal 30 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi "Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewe- nangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang" mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan Undang-undang sehingga dari pasal ini terbentuklah UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,yang didalamnya memuat ketentuan bahwa Kepolisian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab terhadap Presiden,selain UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia instrument hukum lainnya sebelum terbentuk UU tersebut adalah Peraturan Presiden No.89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Polri dan Ketetapan MPR RI

No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI.

Dilihat dari ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 lembaga kepolisian merupakan lembaga pemerintahan.Sebagai konsekuensi logis lembaga pemerintahan maka kemudian lembaga kepolisian kedudukannya berada di bawah presiden selaku kepala pemerintahan.Karena tugas-tugas pemerintahan yang luas maka tugas dan wewenang kepolisian tidak mungkin untuk dilaksanakan sendiri sehingga tugas dan wewenang kepolisian baik secara *atributive* maupun *delegatie* di serahkan kepada lembaga kepolisian.[20]

Kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan,berada di bawah Pesiden,secara teori ketatanegaraan presiden mengendalikan langsung lembaga kepolisian.Hal ini sebagai konsekuensi logis dari jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan,di sisi lain tugas dan wewenang kepolisian menjalankan salah satu fungsi pemerintahan.

Dalam hukum islam,polisi atau disebut dengan Syurthah.Pada masa Nabi Yusuf,sudah dikenal adanya Syurthah atau seseorang yang mengadili suatu tindakan. Hal ini dapat dilihat pada Al-Quran surat Yusuf ayat 76 dimana dalam surat itu dijelaskan tentang bagaimana sikap aparat negeri yang dipimpin oleh Yusuf terkait kejadian pencurian barang negara.Kedudukan Syurthah dibawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (DKDN).Dalam departemen ini dipimpin oleh syahib as-syurthah atau kepala polisi di setiap cabang di wilayah tersebut.[21]

[20] *Ibid*,hlm 55

[21] https://kuliahpemikiran.wordpress.com/2012/10/19/polisi-syurthah-dalam-khilafah-islam/ diakses pada 10 Agustus pada 20.49 WIB

Pada masa Rasulullah S.A.W kepolisian sudah dikenal oleh masyarakat yaitu pada saat Rasulullah berada di madinah.Hal ini dapat dilihat dari hadits riwayat Imam Al-Bukhori dari Anas bin Malik,yaitu:

"Sesungguhnya Wais bin Saad di sisi Nabi Sallahu'alaihi wa sallam memiliki kedudukan sebagai kepala polisi dan ia termasuk diantara para amir"

C. Tugas dan Wewenang Kepolisian Resort/Resort Kota

Hubungan antara tugas dan wewenang (*taak en bevoegheit,function and power*),oleh Logemann dijelaskan bahwa wewenang adalah *huppmiddel* dalam pelaksanaan tugas.[22]Tugas biasanya dirumuskan secara umum.sedangkan wewenang dirumuskan secara lebih konkrit.Misalnya tugas Polisi ialah "memelihara keamanan di dalam negeri",sedangkan untuk menjalankan tugas tersebut polisi memiliki berbagai kewenangan.Dengan demikian fungsi utama kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.Tidak berhubungan secara langsung dengan pertahanan negara,khususnya yang menyangkut perang seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945.[23]

Dalam pendelegasian tugas dan wewenang kepada Polres tentu memerlukan perubahan/peningkatan kualitas aparat Polres,terutama

[22] J.H.A.Logmeann,Tentang Teori suatu Hukum tata negara Positif,Terjemahan Makkatutu dan J.C. Pangkarego,Ichtiar baru-Van Hoeve,1975,hlm 104-105
[23] Untung S. Rajab,kedudukan dan fungsi,*op.cit*,hlm 152

Kepala Kepolisian Resort.Dalam hieraraki Polri Kapolres merupakan manajer menengah kepolisian,sedangkan Polisi sektor merupakan "ujung tombak"dari Polres,dan Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) merupakan manajer kepolisian tingkat bawah (supervisory level police manager)[24]

Secara umum dalam Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah tercantumkan tugas Polri yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan,pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f merupakan kelompok kelompok tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersumber dari substansi tugas pokok memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat sedangkan dalam pasal 14 ayat (1) huruf G memuat substansi tentang rincian tugas kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyelidik dan Penyidik yang merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi kegiatan:

[24] Awaloedin Djamin,*Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara R.I dalam Era Reformasi*,yayasan Brata Bhakti,Jakrta,2007,hlm 211-212

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
5. Menentukan tersangka pelaku tindak pidana.

Tugas pokok Polisi negara manapun pada hakekatnya sama.Tugas pokok polisi adalah sebagai bagian dari pemerintahan yang bertugas memelihara ketertiban dan keamanan dan ketertiban umum serta bahaya yang mengancam masyarakat maupun individu.Perbedaan tugas hanya teretak pada sistem pemerintahan negara apa yang berkuasa pada waktu itu serta pada penafsiran dari keamanan dan ketertiban serta penolakan bahaya yang dipergunakanoleh tiap-tiap negara yang bersangkutan.[25]

Di dalam Doktrin Operasi Kamtibmas kalimat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai: Suatu situasi dan kondisi masyarakat yang mutlak harus diciptakan untuk menjamin dan memelihara kelangsungan kewibawaan pemerintah dan ketertiban masyarakat dalam hubungannya dengan kejahatan nasional berdasarkan ideologi Pancasila. Sementara itu keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri dalam Doktrin Operasi Kamtibmas dinyatakan pengetian sebagai berikut:[26]

"Keamanan masyarakat dalam rangka operasi kamtibmas adalah

[25] Warsito Hadi Utomo,*Hukum Kepolisian di Indonesia,*Lpip Pers,Yogyakarta,2002,hlm98
[26]Ibid hlm 105

suasana yang menciptakan individu manusia dan perasaan-perasaan sebagai berikut: 1) Perasaan bebas dari gangguan,baik phisik maupun psychis; 2) Adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran keraguan dan ketakutan;3) Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya;4) Perasaan kedamaian dan ketentraman lahiriah dan batiniah sedangkan ketertiban masyarakat adalah suasana tertib dan ketertiban yang merupakan suatu keadaan yang menimbulkan kegairahan dan kesibbukan kerja dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya.Tertib adalah keteraturan yaitu suatu situasi dimana segala sesuatunya berjalan secara teratur"

Selain itu Polri di tingkat Polres/Polresta memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat izin/surat keterangan kepolisian bagi masyarakat yang berada di wilayah hukumnya,hal tersebut tercantum dalam pasal 15 Undang-undang no.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi serta tugasnya di wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia memiliki organ dibawahnya dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan,di tingkat pusat dilaksanakan oleh Mabes Polri di tingkat provinsi tugas dan fungsi POLRI dilaksanakan oleh Polisi Daerah (POLDA) di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Polisi Resort/Polisi Resort Kota (POLRES/POLRESTA) dan di tingkat kecamatan tugas dan fungsi Kepolisian dilaksanakan oleh Polisi Sektor (POLSEK).[27]

Masing-masing pelaksana tugas dan wewenang POLRI memiliki fungsi serta perannya masing masing,serta memiliki wilayah hukum sesuai dengan pembagian administrasi tiap daerah yang berbeda-beda tetapi tetap berpusat pada Mabes Polri dan dipimpin oleh Kapolri.

Daerah hukum berkaitan erat dengan pembagian kewenangan satuan kepolisian berdasarkan penjenjangan satuan,sehingga semakin kecil kesatuan semakin sempit daerah hukumnya dan semakin terbatas wewenangnya.Pendelegasian tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dilakukan secara berjenjang,seperti tugas dan wewenang kepolisian pusat (Mabes) delegasi wewenang kepada kepolisian Propinsi (Polda),tugas dan wewenang kepolisian propinsi sebagian didelegasikan kepada kepada Kepolisian wilayah (Polwil) dan selanjutnya kepada kepolisian Kabupaten/kota (Polres/Polresta),Polres kepada kepolisian sektor (Polsek) demikian seterusnya.Pembagian kewenangan ini dirumuskan dalam pasal 26 ayat (2) Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang substansinya "Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".[28]

Polres/Polresta merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan memiliki 4 tipe yang terdiri dari:[29]

[28] Sadjijono ,*op.cit,*h.69

[29] Lihat pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

1. Tipe Metropolitan
2. Tipe Polrestabes
3. Tipe Polresta
4. Tipe Polres

Tugas dari Polres sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor menyelenggarakan tugas pokok POLRI dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan,pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hal tersebut di dalam internal organisasi Polres/Polresta yang dipimpin oleh terdapat beberapa unsur untuk mendukung kinerja tugas dan wewenang Polri yaitu:[30]

1. Unsur Pimpinan

 Terdiri dari Kapolres sebagai pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda dan Wakapolres sebagai wakil dari Kapolres dalam batas kewenangannya apabila Kapolres berhalangan
2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan

[30] Lihat Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Terdiri dari :

a. Bagian Operasi,unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang operasional pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres
b. Bagian Perencanaan,unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan program dan anggaran pada tingkat Polres
c. Bagian Sumber Daya,bergerak di bidang personel,sarana,dan prasarana serta hukum
d. Seksi Pengawasan,bergerak di bidang monitoring dan pengawasan umum
e. Seksi Profesi dan Pengamanan,bergerak di bidang provos dan pengamanan internal
f. Seksi Keuangan,bergerak di bidang keuangan pada tingkat Polres/Polresta yang berada di bawah Kapolres
g. Seksi Umun,bergerak di bidang administrasi umum dan pelayanan markas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapoles

3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Terdiri dari:

a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu,adalah pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian
b. Satuan Intelijen Keamanan,adalah pelaksana fungsi

Intelijen Keamanan pada tingkat Kota/Kabupaten

c. Satuan Reserse Kriminal,adalah pelaksana tugas dan fungsi pokok penanganan tindak pidana umum dan khusus pada tingkat Polres di dalam daerah hukum Polres
d. Satuan Reserse Narkotika,adalah pelaksana tugas dan fungsi pokok penanganan tindak pidana khusus dalam hal narkoba pada tingkat Polres/Polresta
e. Satuan Pembinaan Masyarakat,adalah pelaksana tugas dan fungsi pokok pembinaan masyarakat yang terjun langsung berhubungan dengan masyarakat serta kegiatan kerjasama dengan organisasi,lembaga,instansi,dan/atau tokoh masyarakat
f. Satuan Samapta Bhayangkara,adalah pelaksana tugas pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah,objek vital,dan pengendalian masa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas
g. Satuan Lalu Lintas,adalah pelaksana tugas pendidikan masyarakat lalu lintas,pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pengemudi penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas

h. Satuan Pengamanan Objek Vital,adalah pelaksana kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek/instalasi vital,objek wisata,kawasan tertentu,VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian

i. Satuan Kepolisian Perairan,merupakan pelaksana tugas dan fungsi kepolisian perairan

j. Sataun Perawatan Tahanan dan Barang Bukti,adalah pelaksana tugas pelayanan kesehatan tahanan,pembinaan tahanan serta menerima,menyimpan,dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya

4. Unsur Pendukung

 a. Seksi Teknologi Informasi Polri,bergerak di bidang teknologi dan informasi Polri meliputi kegiatan komunikasi kepolisian,pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data,termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

5. Unsur Pelaksana tugas kewilayahan

 a. Polisi Sektor,merupakan pelaksana tugas dan fungsi Polres pada tingkat Kecamatan

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang terpusat di Markas Besar dan pelaksana tugas dan wewenangnya terkonsep

dalam pembagian daerah hukum dengan demikian hubungan kepolisian tingkat pusat dengan kepolisian tingkat provinsi menganut sistem sentralisasi,hal ini terlihat dalam sistem pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kepolisian Wilayah berlaku juga untuk organ kepolisian di bawahnya serta kenaikan pangkat tertentu yang menjadi otoritas dari Mabes Polri .Pelaporan atas tanggung jawab kepolisian di tingkat daerah,distribusi sarana dan prasarana serta anggaran,sedangkan desentralisasi dalam organ kepolisian tercermin dalam adanya pembagian daerah hukum,pengoperasianalan anggaran dan pendelegasian wewenang terbatas.Pendelegasian wewenang Mabes kepada Polda ini adalah merupakan salah satu bentuk desentralisasi.[31]

Secara umum dalam perspektif Islam,tugas utama kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negeri.Selain itu,mereka juga ditugasi untuk menjaga sistem,mensupervisi keamanan di dalam negeri dan melaksanakan seluruh aspek teknis/eksekusi.Adapun maksud polisi berada di bawah otoritas Khalifah/kepala daerah (wali/amil),mereka akan melaksanakan apa saja yang dibutuhkan oleh Khalifah/kepala Daerah sebagai pasukan eksekusi untuk mengeksekusi hukum syari'ah,menjaga sistem,keamanan,patrol,ronda malam hari,mencari pelaku tindak criminal dan orang yang dikhawatirkan keburukannya (Ajhizat Daulah al-Khilafah,hal 95,96 dan 99;Anwar ar-Rifa'l,al-Insanal-'Arabi wa al-Hadharah,hal 235)[32]

[31] *Sadjijono,op.cit*,hlm.68

D. Pemerintahan Daerah

Apabila dilihat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1),negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik.Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan teritnggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (*local government).*Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government)* dengan pemerintah lokal (*local government)* sedemikian rupa,sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat.[33]

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintah yang menganut prinsip pemencaran kekuasaan secara vertikal, dikenal dengan istilah desentralisasi, yakni membagi kewenangan kepada pemerintah daerah bawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan. Pemencaran kekuasaan ini melahirkan adanya model pemerintahan yang menghendaki adanya otonomi daerah, di mana kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di pihak lain. Sistem pembagian kekuasaan dalam rangka penyerahan kewenangan otonomi daerah, antara negara yang satu dengan negara yang lain tidak sama, termasuk juga Indonesia yang menganut prinsip Negara Kesatuan. Dalam pola pikir

[33] Ni'matul Huda*,Hukum Pemerintahan Daerah*,Nusa Media,Bandung,2009,hlm.42-43

demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen administrasi atau manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah terutama untuk menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan demokrasi.[34]

Otonomi daerah diberikan guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan dan peran serta masyarakat.Selain itu otonomi daerah diberikan dengan harapan dapat meningkatakan daya saing mayarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi serta dapat meningkatkan potensi keanekaragama di tiap-tiap daerah,landasan tentang otonomi daerah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen BAB VI pasal 18,pasal 18A,pasal 18B. Dalam pasal 18 ayat 2 menyatakan "Pemerintah daerah provinsi daerah Kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,kemudian dalan pasal 18 ayat (5) menyebutkan "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat." serta Pasal 18 ayat (6) menyatakan, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan

[34] J.Kaloh,*Mencari bentuk Otnomi Daerah:Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global,Ctk Pertama,*PT.Rineka Cipta,Jakarta,2002,hlm 10

tugas pembantuan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah urusan ketertiban dan keamanan merupakan kewenangan pemerintahan dan belum dijelaskan secara jelas bahwa daerah memiliki otonomi atas institusi yang berwenang mengurus ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat di daerah,meskipun demikian bukan berarti pemerintah daerah tidak memegang kendali atas keamanan dan ketertiban karena untuk mewujudkan pemerintahan yang baik harus disertai dengan adanya rasa keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.Di tingkat daerah Provinsi institusi yang berwenang menjalankan fungsi tersebut adalah POLDA hingga tingkat kecamatan POLSEK,secara konseptual POLRI dan organ-organ yang tersebar di Indonesia berdiri secara Independen dengan dibawah komando dari KAPOLRI dan berada di bawah Presiden namun organ-organ yang berada di bawah Polri yang berada di tingkat daerah belum ada pengaturan yang jelas hanya terdapat ketentuan dalam pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas”.

Analisis yang dapat diperoleh dari hal tersebut adalah hubungan yang dilakukan oleh instansi kepolisian dengan pemerintah daerah dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat merupakan sebagai bentuk kerjasama dan diartikan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang absolut atas urusan keamanan dan ketertiban masyarakat namun hanya berupa kerja sama,kerja sama antara polri dengan Pemerintah Daerah berupa memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada pemerintah Daerah dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dengan memperhatikan asas partisipasi dan subsidaritas.Asas partisipasi yang dimaksud disini adalah untuk menjalankan tugas keamanan dan ketertiban diharapkan masyarakat ikut serta dalam mewujudkan situasi masyarakat yang aman dan tertib.Sedangkan asas subsidaritas yang dimaksud adalah mewajibkan instansi polri untuk mengambil tindakan yang perlu sebelum instansi teknis yang berwenang hadir di tempat kejadian,dan apabila instansi terkait sudah ada di tempat kejadian maka polri segera menyerahkan wewenang tersebut kepada instansi teknis

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa daerah tidak memiliki otonmi atas keamanan dan ketertiban di daerah otonom namun hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Polda mutlak diperlukan untuk mewujudkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta mewujudkan konsep pemerintahan yang baik yang dapat memberikan rasa aman dan ketertiban di tengah masyarakat

E. Hubungan Kerja Polres/Polresta dan Pemerintah Daerah

Meskipun struktur organisasi kepolisian Indonesia pada tingkat daerah mau tidak mau mengikuti perjenjangan yang ada dalam struktur organisasi pemerintahan daerah,tetapi bertanggung jawab kepada Kapolri.Pada tingkat provinsi Polisi Daerah (POLDA) akan berfungsi sebagai komando dalam menentukan kebijaksanaan,sekaligus sebagai koordinator bagi polres-polres.Sedangkan polres akan membawahi polsek,untuk tingkat kecamatan dan polsek akan membawahi pos polisi untuk kelurahan/desa dan sejumlah daerah yang dianggap rawan kejahatan dan kerusuhan[35]

Dalam sistem pemerintahan sentralistik,maka secara organisasi tugas-tugas polisi tersebut tidak ada yang menjadi masalah.Tetapi dalam sistem desentralisasi,organisasi Polisi Indonesia walaupun bercorak nasional,tetap akan harus mempunyai corak lokal sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.Undang-undang no 22 Tahun 1999 tidak mengatur secara tegas tentang penggantian Kapolda harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kepala daerah atau DPRD sebagaimana halnya pengangkatan/pemberhentian Kapolri yang harus mendapat persetujuan dari DPR terlebih dahulu,sehingga kepolisian dalam sistem otonomi daerah,pada daerah provinsi,Kapolda dapat diangkat secara nasional tanpa harus memperhitungkan ada atau tidak adanya persetujuan atas pengangkatan dari Kepala daerah atau DPRD setempat.Pada Daerah Kabupaten/Kota,Kapolres yang ditunjuk secara nasional juga tanpa

[35] Untung S. Rajab,Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan.CV. Utomo,Bandung,2003,hlm. 221

memperoleh suatu persetujuan dari pemerintah daerah dan DPRD setempat[36]

Indonesia struktur pemerintahan terbagi menjadi 3 bagian yaitu pemerintahan pusat yang diberikan kepada eksekutif (dalam hal ini presiden beserta para mentri),pemerintah daerah tingkat I yang berada di wilayah provinsi serta pemerintah daerah tingkat II yang berada di Kabupaten/Kota dan tiap tiap tingkatan pemrintahan memiliki kewenangan masing masing.Kewenangan pemerintah tersebut diartikan sebagai keleluasaan pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,pertahanan keamanan,keadilan,moneter dan fiscal,agama serta kewenangan di bidang lain,dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintahan di Indonesia menganut sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota untuk mengatur urusan rumah tangga masing masing[37]

Meskipun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur pertahanan dan keamanan di sebuah daerah,seorang kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan umum sehingga untuk mencapai kesejahteraan umum diperlukan adanya rasa aman di tengah kehidupan bermasyarakat sesuai yang tertuang dalam pasal 14 ayat (1)

[36] Ibid hlm 221-222
[37] https://ferli1982.wordpress.com.Diakses pada 16 Maret 2016,Pukul 11.08 WIB

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah menjadi kewenangan urusan pemerintahan daerah.

Polri sebagai Institusi yang berwenang mewujudkan rasa aman serta menciptakan ketertiban dalam skala nasional hingga daerah,dalam hal ini diperlukan adanya sinergi antara Polri serta organ di bawahnya dengan pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan "Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas".

Kepolisian Resort (Polres) adalah pelaksana tugas dan wewenang polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda penjelasan tersebut tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor sedangkan Pemerintah daerah di tingkat Pemerintahan Kota/Kabupaten memiliki otonomi daerah masing masing yang digunakan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga masing masing daerah baik dalam lingkup kota atau kabupaten

Rumusan Pasal 42 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia masih bersifat umum sehingga untuk sementara waktu dilakukan kesepakatan bersama antara menteri

dalam Negeri dengan Kapolri tentang penyelenggaraan dan pembinaan keamanan,ketentraman dan ketertiban umum yang dituangkan ke dalam MoU No.119/1525/SJ tahun 2002 dan No.Pol:B/2300/VII/2002 tanggal 17 Juli 2002,dimana MoU dimaksudkan diinstruksikan untuk ditindak lanjuti oleh Gubernur dan Kapolda,MoU merupakan nota kesepakatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,oleh karena itu pengingkaran atas nota kesepakatan hanya berkaitan denga sanksi moral

Hubungan lembaga Kepolisian dengan Pemda merupakan hubungan dan kemitraan secara fungsional,dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Bantuan personil yang bersifat permanen dalam rangka penegakan Perda
2. Bantuan Personil yang bersifat sewaktu-waktu terutama dalam keadaan genting dan memaksa[38]

BAB III

IMPLEMENTASI SURAT KAPOLRI NOMOR B/2106/VI/SRENA TENTANG PENATAAN WILAYAH HUKUM POLRES DAN STATUS/TIPOLOGI POLSEK DI POLRESTA MAGELANG

[38] Sadu Wasistiono,Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah,Fokus Media,Bandung,2003,hlm 64

A. Deskripsi Wilayah Kota Magelang

Luas wilayah pemerintahan Kota Magelang hanya 18,12 km².Secara geografis Kota Magelang terletak pada 110'' 12' 52'' Bujur timur dan 7'' 26'' 28''-7'' 30'' 9'' lintang selatan.Letak posisi Kota Magelang sangat strategis karena tepat berada di tengah tengah pulau Jawa dan berada di persimpangan jalur transportasi dan ekonomi antara Semarang,Kabupaten Magelang,Yogyakarta,dan Purworejo.Disamping itu pula berada di persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta,Borobudur,Kopeng,dan Dieng

Secara tipografis Kota Magelang berada dalam ketinggian 380 Meter di atas permukaan laut dengan kemiringan berkisar antara 5"-45", sehingga Kota Magelang merupakan wilayah yang terbebas banjir dengan ditunjang adanya sungai Elo dan bukit Tidar

Sejak diberlakukannya Undang undang Otonomi Daerah pada tahun 2001,Kota Magelang hanya memiliki 2 kecamatan,yaitu kecamatan Magelang Selatan dan Kecamatan Magelang Utara,seiring perkembangan waktu dan kebutuhan akan pelayanan administrasi kepada masyarakat agar lebih optimal makaSejak Januari tahun 2007 wilayah administrasi Kota Magelang mengalami pemekaran wilayah dan terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Magelang Selatan,Kecamatan Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Utara dan terbagi lagi kedalam 17 kelurahan,190 RW dan 1026 RT.Untuk Kecamatan Magelang Selatan mempunyai luas wilayah 6,89 km² yang terbagi atas 6 kelurahan 70 RW

dan 326 RT,Kecamatan Magelang Tengah mempunyai luas wilayah sebesar 5,10 km² yang terbagi menjadi 6 kelurahan,73 RW dan 397 RT .Sedangkan untuk Kecamatan Magelang Utara dengan luas wilayah 6,13 km² terdiri dari 5 kelurahan,47 RW dan 303 RT.[39]

Secara statistik angka kriminalitas yang ada di Kota Magelang menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Maeglang dapat ditunjukkan dengan tabel berikut[40]

Uraian	2013	2014
Banyaknya Narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kota Magelang	291	275
Banyaknya pelanggaran lalu lintas dalam daerah hukum Polres Magelang Kota	19.581	15.000
Banyaknya Kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas	273	130
Banyaknya korban manusia yang mengalami kecelakaan lalu lintas	206	120
Banyaknya bencana kebakaran	12	12
Banyaknya obyek yang terbakar	12	12

[39] Badan Pusat Statistik Kota Magelang,Statistik Daerah Kota Magelang 2015,Badan Pusat Statistik Kota Magelang,Kota Magelang,2015,hlm 3
[40] Ibid,hlm 30

B. Kedudukan Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena

Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena tentang penataan wilayah hukum dan status/tipologi Polsek apabila ditinjau dari muatannya maka surat tersebut hanya berupa surat edaran biasa yang tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki sanksi yang mengikat secara tegas tetapi hanya berupa sanksi moral apabila peraturan surat kapolri tersebut dilanggar sehingga Surat Kapolri tersebut bersifat tidak mengikat.Dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak tercantum bahwa peraturan kapolri maupun instansi menjadi salah satu dari bagian hierarki peraturan perundang-undangan

Isi dari Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena perihal penataan wilayah hukum Polres dan status/tipologi Polsek tertanggal 27 Juni 2012 menyatakan bahwa "Pada tingkat Polres,Polres yang membawahi kurang dari 4 (empat) Polsek agar diupayakan penambahan wilayah hukum dengan menambah/memasukkan Polsek-polsek jajaran Polres lain yang lokasinya lebih jauh.Penambahan wilayah hukum Polres dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat".Secara substansial maksud dari surat Kapolri tersebut adalah untuk Polres yang membawahi kurang dari 4 Polsek untuk dapat melakukan pemekaran wilayah hukum dan apabila terdapat Polres yang membawahi kurang dari 4 Polsek maka keberadaannya dinilai tidak efisien dan oleh karenanya

akan dilakukan peninjauan ulang

Sebagai tindak lanjut atas keluarnya Surat Kapolri tersebut pada tahun 2013 Kapolri kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/7625/VII/2013/Rorena perihal pedoman pembentukan dan peningkatan status kesatuan wilayah yang substansinya berisi tentang kriteria,persyaratan dan tata cara peningkatan wilayah hukum polres.Sama halnya dengan surat Kapolri yang dikeluarkan sebelumnya peraturan yang dikeluarkan ini juga tidak memiliki kekuatan hukum tetap

Berdasarkan hal tersebut landasan hukum untuk melakukan pemekaran wilayah hukum tidak ada landasan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk mendasari tindakan tersebut sehingga pada tahun 2014 dibuat payung hukum untuk melakukan pemekaran wilayah hukum.Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2014 tentang pembentukan dan peningkatan status kewilayahan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagai tindak lanjut atas keluarnya Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena perihal Penataan Wilayah Hukum Polres dan status/Tipologi Polsek tertanggal 27 Juni 2012 serta Surat Kapolri Nomor B/7625/VII/2013/Rorena perihal Pedoman Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan

Isi dari Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan memuat tentang kriteria dan persyaratan pembentukan dan peningkatan status kewilayahan mulai

dari Polsubsektor hingga pada tingkat Polda,kriteria pembentukan status kewilayahan meliputi [41]

a. Jumlah penduduk
b. Perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tiga tahun terakhir cenderung meningkat,baik yang berkaitan dengan kriminalitas,lalu lintas maupun kerawanan lainnya
c. Pemekaran wilayah provinsi,Kabupaten/Kota,dan/atau Kecamatan yang merupakan bagian dari tuntutan masyarakat
d. Kebutuhan organisasi Polri untuk penyetaraan dengan pemerintahan Provinsi,Kabupaten/Kota,dan/atau Kecamatan
e. Luas wilayah memadai untuk dibentuk status kesatuan kewilayahan menjadi Polda,Polres,atau Polsek/Polsubsektor
f. Kesiapan jumlah personil riil paling sedikit 60% dari daftar Susunan Persoinil (DSP) tipe kesatuan kewilayahan yang diusulkan
g. Untuk pembentukan Polda,paling sedikit mebawahi empat wilayah hukum Polres
h. Untuk pembentukan Polres,paling sedikit membawahi empat wilayah hukum Polsek
i. Adanya dukungan dari pimpinan yang lebih atas
j. Aadanya dukungan dari masyarakat

Sedangkan untuk kriteria peningkatan status kesatuan kewilayahan

[41] Lihat Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014

meliputi:[42]

a. Jumlah penduduk
b. Perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tiga tahun terakhir cenderung meningkat,baik yang berkaitan dengan kriminalitas,lalu lintas maupun kerawanan lainnya
c. Kesiapan jumlah personil riil paling sedikit 60% dari daftar susunan personel tipe kesatuan kewilayahan yang diusulkan
d. Sudah terdapat kantor atau asset pemerintah daerah,obyek vital,sumber perekonomian/industry dan asset strategis lainnya
e. Keinginan dan dukungan dari masyarakat dan/atau pemerintah daerah

Dalam Peraturan Kapolri tersebut juga memuat tentang persyaratan pemebentukan dan peningkatan status kesatuan kewilayahan meliputi

a. Terpenuhinya kriteria yang teah ditetapkan
b. Adanya dokumen usulan pembentukan status kesatuan kewilayahan
c. Dilaksanakannya studi kelayakan yang merekomendasikan perlu dibentuknya dan ditingkatkannya status kesatuan kewilayahan
d. Tersedia lahan untuk pembangnan kantor,rumah dinas/asrama,fasilitas umum dan sosial dengan luas paling sedikit
 1. Sepuluh hektar untuk Mapolda
 2. Lima hektar untuk Mapolres
 3. Dua hektar untuk Mapolsek

[42] Lihat Pasal 5 ayat 2 Peraturan Kapolri no 7 tahun 2014

4. Setengah hektar untuk Polsubsektor

e. Kesiapan dan dukungan dari kesatuan kewilayahan atas

Untuk persyaratan peningkatan status kesatuan kewilayahan meliputi

a. Terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan
b. Adanya dokumen usulan peningkatan status kesatuan kewilayahan
c. Dilaksanakannya studi kelayakan yang merekomendasikan perlu dibentuk atau ditingkatkan status kesatuan kewilayahn
d. Kesiapan dan dukungan dari kesatuan atas

Secara hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang no 10 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa surat kapolri dan peraturan kapolri tidak termasuk di dalamnya namun peraturan Kapolri memiliki kekuatan hukum dan mengikat baik internal maupun eksternal

C. Implementasi Surat Kapolri Nomor B/2106/VI/2012/Srena perihal Penataan Wilayah Hukum Polres dan Status/Tipologi Polsek

Kapolresta Magelang merupakan pelaksana tugas kepolisian di tingkat Kota Magelang dan di tingkat Kabupaten Magelang terdapat Polres Magelang sebagai pelaksana tugas dan fungsi kepolisian di tingkat Kabupaten Magelang,sedangkan Polsek merupakan pelaksana tugas dan

fungsi Kepolisian di tingkat kecamatan,Polresta Magelang hingga tahun 2015 membawahi tiga polsek yang merupakan wilayah hukumnya yaitu:

1. Polsek Magelang Utara
2. Polsek Magelang Selatan
3. Polsek Magelang tengah

Polres Magelang membawahi 22 Polsek yang merupakan wilayah yurisdiksi Polres Magelang selama tahun 2015 sebelum adanya pengesahan oleh Mabes Polri bahwa salah satu Polsek di Polres Magelang telah menjadi wilayah hukum Polresta Magelang,wilayah hukum Polres Magelang meliputi

1. Polsek Bandongan
2. Polsek Mertoyudan
3. Polsek Salam
4. Polsek Kaliangkrik
5. Polsek Windusari
6. Polsek Salaman
7. Polsek Tempuran
8. Polsek Ngablak
9. Polsek Pakis
10. Polsek Ngablak
11. Polsek Muntilan
12. Polsek Tegalrejo

13. Polsek Secang
14. Polsek Grabag
15. Polsek Candimulyo
16. Polsek Dukun
17. Polsek Kajoran
18. Polsek Mungkid
19. Polsek Ngluwar
20. Polsek Sawangan
21. Polsek Srumbung
22. Polsek Borobudur

Sebelum adanya persetujuan dari Mabes Polri terkait permintaan pemekaran wilayah hukum yang dilakukan oleh Polresta Magelang,Polsek Bandongan menjadi wilayah hukum Polres Magelang,tetapi setelah adanya persetujuan dari Mabes Polri terkait pemekaran wilayah hukum Polresta Magelang,maka Polsek Bandongan secara resmi berada di wilayah hukum polresta magelang yang secara administratif Polsek Bandongan masuk dalam kabupaten Magelang

Berdasarkan Surat Edaran Mabes Polri Nomor B/2106/VI/2012/Srena perihal penataan wilayah hukum Polres dan status/tipologi Polsek,peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2014 tentang pembentukan dan peningkatan status kesatuan kewilayahan ,serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 tentang daerah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia pemekaran wialayah hukum tersebut harus memenuhi kriteria

sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 5 ayat (1)
 a. Jumlah Penduduk
 b. perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 3 (tiga) tahun terakhir cenderung meningkat, baik yang berkaitan dengan kriminalitas, lalu lintas maupun kerawanan lainnya;
 c. Pemekaran wilayah Provinsi,Kabupaten/Kota,dan/atau kecamatan yang merupakan bagian dari tuntutan masyarakat
 d. Kebutuhan organisasi Polri untuk penyetaraan dengan pemerintah Provinsi,Kabupaten/Kota,dan/atau kecamatan
 e. Luas wilayah memadai untuk dibentuk status kesatuan kewilayahan menjadi Polda,Polres,atau Polsek/subsector
 f. kesiapan jumlah personel riil paling sedikit 60% dari Daftar Susunan Personel (DSP) tipe Kesatuan Kewilayahan yang diusulkan;
 g. untuk pembentukan Polda paling sedikit membawahi minimal 4 (empat) wilayah hukum Polres
 h. Untuk pembentukan Polres paling sedikit membawahi minimal wilayah hukum Polsek
 i. Adanya dukungan dari pimpinan yang lebih atas
 j. Adanya dukungan dari masyarakat
2. Menurut pasal 5 ayat (2) Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan

a. jumlah penduduk;

b. perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 3 (tiga) tahun terakhir cenderung meningkat, baik yang berkaitan dengan kriminalitas, lalu lintas maupun kerawanan lainnya;

c. kesiapan jumlah personel riil paling sedikit 60% dari Daftar Susunan Personel (DSP) tipe Kesatuan Kewilayahan yang diusulkan;

d. sudah terdapat kantor atau aset pemerintah daerah, objek vital, sumber perekonomian/industri dan aset strategis lainnya; dan

e. keinginan dan dukungan masyarakat dan/atau pemerintah daerah.

3. Menurut pasal 6 ayat (2)

a. terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan;

b. adanya dokumen usulan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan;

c. dilaksanakannya studi kelayakan yang merekomendasikan perlu dibentuk atau ditingkatkan status Kesatuan Kewilayahan; dan

d. kesiapan dan dukungan dari kesatuan atas.

Dari data yang diperoleh dari Polresta Magelang melalui KabagRen Polresta Magelang[43] bahwa pemekaran wilayah hukum Polresta Magelang mendapat dukungan dari pemerintah Kota Magelang melalui rapat koordinasi muspida dengan Polresta Magelang yang menyatakan bahwa pemerintah Kota magelang yang diwakili oleh staff ahli walikota mendukung sepenuhnya rencana pemekaran wilayah hukum polresta

[43] Hasil wawancara dengan Ibu Jalikah selaku KabagRen Polresta Magelang (12 Juli 2016)

Magelang dengan memasukkan Polsek Bandongan ke dalam wilayah hukum Polresta Magelang serta beberapa jajaran dari pengadilan Kota Magelang,Kejaksaan Kota Magelang,serta Polres Magelang secara keseluruhan menyatakan sependapat dengan Polresta Magelang,tetapi dalam hal ini masyarakat Bandongan maupun Pemerintah Kabupaten Magelang tidak dilibatkan dalam rapat koordinasi yang diadakan oleh Polresta Magelang terkait rencana pemekaran wilayah hukum Polresta Magelang,meskipun secara kewenangan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat namun dalam konsep demokrasi hal ini dirasa kurang selaras karena tidak melibatkan masyarakat bandongan,Pemerintah Kabupaten Magelang,maupun lembaga legislasi daerah sebagai daerah pemekaran wilayah Polresta Magelang dalam pengambilan keputusan selain itu dalam Peraturan Kapolri menyebutkan dalam kriterianya terdapat dukungan dari masyarakat,hal ini memang oleh Polresta Magelang telah mendapat dukungan dari Pemerintah kota Magelang,Pengadilan Negeri Kota Magelang,dan Kejaksaan Kota Magelang namun daerah pemekaran wilayah hukum tidak dilibatkan baik melalui pemerintah daerah Kabupaten Magelang maupun dari Kepala Kecamatan Bandongan serta perangkat desa Bandongan,selain itu dalam pasal 9 ayat 2 butir (a) menyebutkan bahwa studi kelayakan sebagaimana ketentuan untuk pemekaran wilayah hukum dilakukan audiensi dengan pejabat Polri/pejabat pemda setempat dan masyarakat,sehingga dapat dikatakan bahwa Pemekaran wilayah hukum

Polresta Magelang belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2014 tentang pembentukan dan peningkatan status kesatuan kewilayahan

Meskipun belum memenuhi kriteria tersebut Polresta Magelang tetap mengajukan kepada Kapolri melalui Polda Jateng untuk melakukan pemekaran wilayah hukum karena dirasa telah mendapat persetujuan dari pemerintah Kota Magelang sebagai perwakilan masyarakat,setalah kriteria tersebut dilewati maka adapun Tahapan tahapan pembentukan dan peningkatan status kesatuan kewilayahn pada tingkat Polres menurut pasal 8 peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Bagren Polres menyiapkan telaahan staf dengan dilengkapi data pendukung untuk diajukan kepada Kapolres
2. Kapolres mengusulkan kepada u.p.karorena Polda dilampirkan dengan telaahan staf dan data pendukung dengan tembusan Irwasada dan para Karo Polda
3. Karorena Polda membentuk tim studi kelayakan yang keanggotaannya terdiri dari fungsi terkait
4. Tim melakukan studi kelayakan dan melaporkan hasilnya disertai rekomendasi kepada karorena Polda
5. Karorena melaporkan kepada Kapolda
6. Kapolda mengusulkan kepada Kapolri u.p Asrena Kapolri dilampirkan

telahaan staf,hasil studi kelayakan dan rekomendasi

7. Asrena Kapolri melakukan pengkajian dan penilaian serta melaporkan hasilnya kepada Kapolri
8. Kapolri mengadakan rapat dengan pejabat utama Mabes Polri untuk memutuskan setju atau tidak setuju dan peningkatan status kesatuan kewilayahn Polres
9. Kapolri dapat meberikan persetujuan atau penolakan pembentukan dan peningkatan status kesatuan kewilayahan tingkat Polres
10. Kapolri berwenang menetapkan pembentukan dan peningkatan status kesatuan kewilayahan

Dari hasil observasi lapangan Polresta Magelang telah membuat telaahan staf berupa alasan memilih Polsek Bandongan sebagai wilayah pemekaran Polresta Magelang serta data pendukung berupa kondisi geografis serta sosial ekonomi masyarakat bandongan kemudian diajukan kepada Polda Jawa Tengah dan perwakilan dari Polda melakukan observasi lapangan untuk meninjau langsung wilayah Bandongan,selain dari Polda Jawa Tengah,Tim dari Mabes Polri juga melakukan observasi lapangan untuk meninjau kondisi Bandongan dan Kota Magelang sebagai bahan pertimbangan pemekaran wilayah hukum Polresta Magelang,setelah observasi dilakukan maka dilakukan rapat internal antara Polda Jawa tengah dengan Mabes Polri untuk menentukan apakah Pemekaran wilayah hukum Polresta di setujui atau tidak

Melalui Keputusan Kapolda Jawa Tengah Nomor Kep/2250/XI/2015 tentang Penetapan Polsek daerah hukum Polres Magelang dan daerah hukum Polres Magelang Kota dengan tembusan Kapolri menyatakan Polsek Bandongan menjadi wilayah hukum Polres Magelang kota serta seluruh tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab Polres Magelang Kota baik berupa jumlah personil minimal hingga sarana dan prasarana Polsek Bandongan

Dampak yang ditimbulkan akibat ketetapan tersebut terhadap masyarakat Bandongan adalah dalam hal administrasi berupa pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian,Surat Izin Mengemudi dan hal-hal lain dalam administrasi kepolisian menjadi tanggung jawab Polres Magelang kota sehingga masyarakat yang ingin mengurus administrasi kepolisian harus merujuk ke Polres Magelang Kota,serta untuk penanganan kasus tindak pidana tetap berada di wilayah hukum Kabupaten Magelang dalam arti suatu perkara pidana yang ada di Polsek Bandongan akan diteruskan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang,hal inilah yang dikhawatirkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang hingga melayangkan surat keberatan terhadap rencana pemekaran wilayah hukum Polresta Magelang kepada Polda Jawa tengah dengan nomor 140/475/01/2012 yang berisi kurang setuju terhadap pemekaran wilayah hukum Polresta Magelang karena dinilai akan menimbulkan ketidakpastian dalam hal

adminstrasi kepolisian kepada masyarakat Bandongan yang secara administrasi masuk dalam kabupaten Magelang namun secara wilayah hukum masuk dalam yurisdiksi Polres Magelang Kota dan penanganan tindak pidana yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Bandongan,hal ini oleh masyarakat Bandongan sendiri terasa dampaknya karena terjadi secara administrasi Bandongan merupakan bagian dari Kabupaten Magelang dan secara wilayah hukum kepolisian memasuki wilayah Kota Magelang sehingga masyarakat akan memiliki berkas administrasi pemerintahan di Kabupaten Magelang namun juga memiliki berkas adminstrasi kepolisian di Kota Magelang.

Selain itu menurut keterangan yang diperoleh dari wawancara dengan Kabagren Polresta Magelang dan surat edaran Kapolri nomor B/2106/VI/2012/SRENA tentang penataan wilayah hukum Polres dan status/tipologi Polsek apabila Polresta Magelang tidak melakukan pemekaran wilayah hukum maka terancam untuk di likuidasi sehingga wilayah hukum kota Magelang menjadi satu bagian menjadi wilayah hukum Polres Magelang Kabupaten,sehingga dirasa perlu untuk mempertahankan status Polresta Magelang dengan melakukan pemekaran wilayah hukum

D. Pengisian Struktur Wilayah Hukum di Polresta Magelang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wilayah hukum Polresta Magelang sebelum adanya pemekaran wilayah yang dilakukan terbagi menjadi 3 Polsek yaitu Polsek Magelang utara,Polsek Magelang Selatan dan Polsek Magelang tengah dan setelah melakukan pemekaran wilayah Polresta Magelang menjadi memiliki 4 wilayah hukum yaitu dengan ditambahnya Polsek Bandongan

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 pembagian daerah hukum kepolisian dapat dilakukan berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan daerah dan perangkat perangkat sistem peradilan pidana terpadu artinya setiap jenjang pelaksana tugas kepolisian di daerah terbagi berdasarkan wilayah administrasi pemerintah daerah.Apabila dilihat dari pemekaran wilayah hukum Polresta Magelang maka tentu Peraturan Pemerintah tersebut bertentangan dengan Polresta Magelang karena posisi Polsek Bandongan yang berada di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Magelang

Namun dalam pasal 3 menyebutkan pembagian dan perubahan daerah hukum Kepolisian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan,kemampuan,fungsi,dan peran kepolisian,luas wilayah,serta keadaan penduduk dan ketentuan mengenai syarat dan tata cara penetapan pembagian daerah hukum Kepolisian diatur dengan Peraturan Kapolri ini artinya Polri memiliki kewenangan untuk merubah daerah hukum Kepolisian dengan syarat materiil mempertimbangkan kepentingan,kemampuan,fungsi dan peran kepolisian,luas wilayah serta

keadaan penduduk dan secara formiil tertuang dalam Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan wilayah

Dalam hasil penlitian bahwa secara materiil Polresta Magelang dalam melakukan pemekaran wilayah hukum Kepolisian telah memenuhi syarat berupa pertimbangan kepentingan pelayanan,fungsi dan peran kepolisian yang tertuang dalam dokumen usulan pemekaran wilayah hukum serta dokumen telaah staff Polresta Magelang.Namun kembali lagi terdapat syarat dan tata cara pemekaran wilayah hukum yang tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan sehingga pemekaran wilayah hukum tersebut dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dalam penetapan yang dilakukan oleh Kapolda Jawa Tengah melalui surat Keputusan Nomor Kep/2250/XI/2015 tentang penetapan Polsek daerah hukum Polres Magelang dan Daerah hukum Polres Magelang Kota dengan tembusan Mabes Polri menyatakan bahwa Polsek Bandongan secara sah telah masuk dalam wilayah hukum Polres Magelang Kota dengan pertimbangan sesuai dengan dokumen usulan pembentukan dan telaah staff yang dibuat oleh Polresta Magelang sehingga dapat dikatakan Polda Jawa tengah telah sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah hukum namun menurut pasal 3 ayat (2) Polresta Magelang belum memenuhi syarat dan kriteria yang tercantum dalam peraturan Kapolri yaitu adanya unsur

Pemerintahan Daerah yang harus dilibatkan dalam terjadinya pemekaran wilayah hukum Kepolisian Resort tingkat Kota/Kabupaten

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh dalam penelitian ini,peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan,yaitu:

1. Pemekaran wilayah hukum yang dilakukan oleh Polresta Magelang mengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014 tentang pembentukan dan peningkatan status kesatuan kewilayahan belum memenuhi kriteria seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 5 ayat (2) yaitu adanya dukungan dari masyarakat dan/atau pemerintah daerah meskipun telah dilakukan audiensi dan rapat koordinasi dengan pemerintah Kota Magelang namun pemerintah daerah wilayah pemekaran tidak dilibatkan dan hanya sekedar pemberitahuan ketika prosedur pemekaran sudah diajukan kepada Mabes Polri sehingga tidak sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2014 tentang pembentukan dan peningkatan status kesatuan kewilayahan
2. Berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2007 tentang daerah hukum kepolisian pemekaran wilayah hukum Polresta Magelang telah sesuai namun secara teknis pelaksanaan masih belum sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan peningkatan status kesatuan kewilayahan karena:
 a. Pemekaran wilayah hukum yang dilakukan Polresta Magelang tidak melibatkan Pemerintah daerah Kabupaten Magelang
 b. Tidak adanya koordinasi antara Polresta Magelang dengan masyarakat wilayah pemekaran,dalam hal ini adalah masyarakat Bandongan

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut,peneliti memberikan saran untuk Polresta Magelang terhadap pelaksanaan pemekaran willayah hukum Polres/Polresta

1. Untuk pemekaran wilayah hukum Polresta setelah adanya rencana perluasan wilayah hukum Polresta Magelang maka segera dilakukan koordinasi dengan perangkat perangkat daerah terkait,yaitu:
 a. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
 b. Kepala Kecamatan Bandongan
 c. Kepala Desa yang berada di Kecamatan Bandongan
 d. Pemerintah Kota Magelang
 e. Kepolisian Daerah Jawa Tengah
 f. Mabes Polri

 Untuk terwujudnya hubungan yang harmonis antar pemerintah daerah dan instansi penegak hukum supaya pada akhirnya terwujudnya pemerintahan daerah yang aman,tertib dan harmonis sehingga tidak terulang kembali adanya keberatan dari pemerintah daerah karena beberapa faktor
2. Sebelum dilakukannya pemekaran wilayah hukum Polresta Magelang masyarakat Bandongan diberikan sosialisasi terhadap dampak adanya pemekaran wilayah hukum terutama dalam hal administratif apabila terdapat perubahan dalam pengurusan administratif kepolisian
3. Dalam pembuatan Peraturan Kapolri atau pembuatan kebijakan kebijakan birokrasi kepolisian maka untuk dipertimbangkan dampaknya dan

mengatur lebih lanjut mengenai setelah pemekaran wilayah hukum dilakukan oleh Polres terkait karena dalam peraturan Kapolri mengenai pemekaran wilayah hukum tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab hal-hal adminstrasi kepolisian.

4. Diperlukan adanya koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten magelang khususnya kepala kecamatan Bandongan terkait dampak administratif maupun penanganan tindak pidana yang kini menjadi kewenangan Polresta Magelang

A. Buku

Awaloedin Djamin, *Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara R.I dalam Era Reformasi*, Yayasan Brata Bhakti,Jakarta,2007

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta,2009

Badan Pusat Statistik Kota Magelang,Statistik Daerah Kota Magelang 2015,Badan Pusat Statistik Kota Magelang,Kota Magelang,2015

Bintan R. Saranggih,*Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*,Perintis Press,Jakarta,1985,

J.H.A.Logmeann,Tentang Teori suatu Hukum tata negara Positif,Terjemahan Makkatutu dan J.C. Pangkarego,Ichtiar baru-Van Hoeve,1975

J.Kaloh,*Mencari bentuk Otnomi Daerah:Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global,Ctk Pertama,*PT.Rineka Cipta,Jakarta,2002

Ni'matul Huda*,Hukum Pemerintahan Daerah*,Nusa Media,Bandung,2009

Ni'matul Huda*,Ilmu Negara*,PT RajaGrafindo Persada ,Jakarta, 2010,

Ni'matul Huda,Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi,UII Press,Yogyakart,2007

Sadjijono,*Hukum Kepolisian dalam Perspektif Kedudukan dan Adminstrasi*,Laksbang PressIndo,Yogyakarta,2006

Sadu Wasistiono,Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah,Fokus Media,Bandung,2003

Samidjo,*Ilmu Negara*,CV Armico,Bandung,1986

Soerjono Soekanto,*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*.PT.Rajagrafindo Persada,Jakarta,2002

Untung S. Rajab,Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan.CV. Utomo,Bandung,2003

Warsito Hadi Utomo,*Hukum Kepolisian di Indonesia,*Lpip Pers,Yogyakarta,2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perpres No 70 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Peraturan Kapolri

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian Resort dan Kepolisian sektor

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang

Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan

D. Internet

http://aisyahnuraini1607.blogspot.co.id/2015/04/fungsi-negara-dalam-islam.html diakses pada 9 Agustus 2016 pada pukul 21.05 WIB

https://kuliahpemikiran.wordpress.com/2012/10/19/polisi-syurthah-dalam-khilafah-islam/ diakses pada 10 Agustus pada 20.49 WIB

http://malasyadzalie.blogspot.co.id/2011/07/teori-residu-teori-catur-praja.html diakses pada 7 agustus 2016 pada 13.15

Http://mykingdo.blogspot.co.id/2014/11profesi-polisi-dalam-perspektif-hukum.html?m=1 diakses pada 10 Agustus 2016 pada 21.05 WIB

https://www.polri.go.id/tentang-sejarah.php diakses pada 8 Agustus 2016 pada 16.37 WIB

E. Hasil Penelitian Lapangan

Hasil Wawancara dengan Ibu Jalikah selaku Kepala Bagian Perencanaan Polresta Magelang (12 Juli 2016).

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Soekarno Hatta No. 20 (0293) 788249 Faks 789549
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 01 Juli 2016

Nomor : 071/266/59/2016
Sifat : Amat segera
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. MAULANA KUSUMA
Jl. Garuda No. 6 PGRI RT 011 RW 018 Kel. Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang
di
MERTOYUDAN

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor : 070/549/14/2016 Tanggal 01 Juli 2016, Perihal Rekomendasi.

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan Kegiatan Riset/ Penelitian /PKL di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Nama	:	**MAULANA KUSUMA**
Pekerjaan	:	Mahasiswa, UII Yogyakarta
Alamat	:	Jl. Garuda No. 6 PGRI RT 011 RW 018 Kel. Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang
Penanggung Jawab	:	**Dr. Ni'matul Huda SH, M.Hum**
Lokasi	:	POLRES Magelang
Waktu	:	01 Juli 2016 s.d 27 Oktober 2016
Peserta		-
Tujuan	:	Mengadakan Penelitian dengan Judul : **"IMPLEMENTASI SURAT KAPOLRI NOMOR B/2106/VI/2012/SRENA TENTANG PENATAAN WILAYAH HUKUM POLRES DAN STATUS/TIPOLOGI POLSEK DI POLRESTA MAGELANG "**

Sebelum Melaksanakan Kegiatan observasi agar Saudara Mengikuti Ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang
4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

a.n. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAGELANG
Ub.
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

TRI PURWANTI, S.Sos
Pembina
NIP. 19630811 198607 2 001

TEMBUSAN :
1. Bupati Magelang
2. Kepala Badan/ Dinas.Kantor/Instansi terkait

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno-Hatta No. 007, ☎ (0293) 788616

KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 01 Juli 2016.

Nomor : 070 / 549 / 14 / 2016
Lampiran : 1 (satu) buku
Perihal : Rekomendasi.

Kepada :
Yth, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magelang.

Di -
KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari BPMD Provinsi Jawa Tengah
 Nomor : 070/2189/04.5/2016
 Tanggal : 30 Juni 2016.
 Tentang : Rekomendasi penelitian

2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Riset/Survey/Mencari data di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :

 a. N a m a : MAULANA KUSUMA
 b. Pekerjaan : Mahasiswa.
 c. Alamat : Jl. Garuda No 6 PGRI RT 11 RW 18 Kelurahan Sumberrejo Kec Mertoyudan Kab Magelang
 d. Penanggung Jawab : Dr. Ni'matul Huda SH., M.Hum
 e. Lokasi : Kabupaten Magelang
 f. W a k t u : 01 juli s/d 27 Desember 2016
 g. Lembaga : U I I Yogyakarta
 h. Anggota : -
 i. Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul :

 " ***IMPLEMENTASI SURAT KAPOLRI NOMOR B/216/VI/2012/SRENA TENTANG PENATAAN WILAYAH HUKUM POLRES DAN STATUS/ TIPOLOGI POLSEK DI POLRESTA MAGELANG*** "

3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
4. Pelaksanaan Survey/Riset/Observasi tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, dan tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.
6. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Ap. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional

WARDI SUTRISNO, BA
Penata Tk. I
NIP. 19590205 198503 1 012

Tembusan,
1. Bp. Bupati Magelang;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 29 Juni 2016

Nomor : 074/1986/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari	:	Fakultas Hukum , Universitas Islam Indonesian Yogyakarta
Nomor	:	279/ Dek/ 70/ SR/ Div.URT/ VI/ 2016
Tanggal	:	16 Juni 2016
Perihal	:	Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"IMPLEMENTASI SURAT KAPOLRI NOMOR B/ 2106/ VI/ 2012/ SRENA TENTANG PENATAAN WILAYAH HUKUM POLRES DAN STATUS TIPOLOGI POLSEK DI POLRESTA MAGELANG** " kepada:

Nama	:	MAULANA KUSUMA
NIM	:	12410508
No. HP/Identitas	:	085725050978 / 3308102308940001
Prodi / Jurusan	:	Hukum / Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum , Universitas Islam Indonesian Yogyakarta
Lokasi Penelitian	:	Kantor Pemeritahan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian	:	27 Juni 2016 s.d 27 Desember 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY
KABID. POLDAGRI DAN KEMASYARAKATAN

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAKESBANGPOL

ARIS ARIYANTO,SH .M
NIP.19680128199803 1003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Hukum , Universitas Islam Indonesian Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA